



PERTIMBANGAN HAKIM DALAM ISTBAT NIKAH PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI PENGADILAN AGAMA SELONG LOMBOK TIMUR

¹Ulul Azmi, ²Anwar Sa'dullah, Abdul wafi
Prodi Hukum Keluarrga islam Universitas Islam Malang
e-mail: 122001012017@unisma.ac.id, 2Anwars@unisma.ac.id,
3abdul.wafi@unisma.ac.id

Abstrak

This study investigates Istbat Nikah in East Lombok, focusing on marriages conducted before the implementation of Marriage Law No. 1 of 1974, which were not officially recorded. Istbat Nikah is crucial for couples to obtain legal documents such as marriage certificates, birth certificates, and Hajj registration. The research explores three main questions: the reasons behind Istbat Nikah in East Lombok, community leaders' perceptions, and the legal foundations and considerations judges use in deciding these cases at the Selong Religious Court. Using an empirical juridical approach, the study involves observations, document analysis, and interviews with judges. These methods provide insights into the legal and social dynamics surrounding Istbat Nikah. The results show that both community and religious leaders see Istbat Nikah as a positive and necessary process, offering significant benefits for couples whose marriages were previously unregistered. The legal framework includes the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), Supreme Court Circulars (SEMA), and BINDALMIN. Judges consider the marriage's legality, evidence, witness testimonies, administrative urgency, and the legal order in their decisions. Overall, the study highlights the importance of Istbat Nikah in legitimizing marriages, ensuring couples can access essential legal documentation, and aligning their status with both religious and state laws.

Keyword: . Istbat Nikah, Legal documentation, Judicial considerations, and Selong Religious Court east lombok

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah aspek fundamental dalam kehidupan manusia, yang berfungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional tetapi juga sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan. Dalam konteks ini, Islam memandang pernikahan sebagai sebuah ikatan suci antara dua individu dari jenis kelamin yang berbeda. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Surah

Ar-Rum 30 ayat 21 yang menyatakan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah adalah penciptaan pasangan hidup dari jenis yang sama, dengan tujuan agar pasangan tersebut dapat saling mencintai dan merasa tentram. Ayat lain, Al-A'raf [7]:189, juga menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu jiwa dan menjadikannya pasangan untuk hidup bersama. Konsep ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang hubungan fisik, tetapi juga tentang adanya rasa kasih dan sayang di antara pasangan (Al-Khalidi, 2017).

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang dari Allah yang mengatur agar manusia hidup harmonis dan sejahtera. Jika Allah menciptakan keturunan manusia dalam bentuk yang berbeda dari jenis lainnya, maka keharmonisan antara pasangan tidak akan terwujud. Sebaliknya, jika pasangan berasal dari jenis yang sama, maka akan ada rasa saling ketertarikan dan kasih sayang, yang merupakan bentuk rahmat Allah. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam memiliki tujuan mulia, yaitu untuk menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang (mawaddah) dan simpati (rahmah), serta untuk memastikan kehidupan keluarga yang sejahtera dan harmonis (Lestaluhu, 2019).

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga mencakup beberapa aspek penting lainnya. Tujuan tersebut antara lain adalah untuk menghasilkan keturunan, memenuhi kebutuhan syahwat dengan cara yang sah, mengekspresikan rasa cinta, menaati ajaran agama, melindungi diri dari bahaya, mengembangkan keikhlasan dalam menerima hak dan kewajiban, memperoleh dan memelihara kekayaan, serta membina keluarga yang akan berkontribusi pada masyarakat yang rukun dan harmonis (Sunarto & Imamah, 2023). Dalam hal ini, Islam menetapkan rukun dan syarat-syarat pernikahan yang ketat untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Penerapan hukum Islam dalam pernikahan bertujuan agar setiap pasangan dapat memenuhi kewajiban mereka dan menciptakan keluarga yang berlandaskan cinta dan kasih sayang, sebagaimana diatur dalam Surah Ar-Rum 30 ayat 21 (Asman et al., 2023).

Di Indonesia, pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keabsahan suatu perkawinan secara hukum. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur tentang prosedur dan ketentuan pencatatan pernikahan. Menurut Undang-Undang ini, suatu pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing, dan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi untuk mendapatkan pengakuan hukum, dan Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Zamroni, 2019).

Namun, di Indonesia masih terdapat fenomena pernikahan yang tidak tercatat secara resmi atau dikenal dengan istilah nikah sirri. Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia, tidak diumumkan kepada masyarakat, atau tidak dicatat di lembaga negara. Istilah "sirri" berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia, dan nikah sirri sering kali disebut sebagai pernikahan bawah tangan atau pernikahan yang tidak sah secara hukum. Menurut fiqih Maliki, nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi dan tidak diumumkan, baik kepada masyarakat maupun keluarga (Huda & Azmi, 2020).

Pernikahan sirri menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait dengan perlindungan hukum dan administrasi. Pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui, sehingga pasangan tidak dapat memperoleh hak-hak hukum seperti hak waris, hak nafkah, dan hak-hak administratif lainnya (Al-Amruzi, 2020). Dampak dari tidak adanya pencatatan resmi mencakup kesulitan bagi istri dalam menuntut nafkah, kemungkinan adanya pengingkaran terhadap status pernikahan, kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran anak, serta potensi masalah terkait poligami dan tanggung jawab hukum lainnya. Selain itu, tanpa adanya bukti resmi, istri dan anak-anak dari pernikahan sirri mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan hak-hak mereka jika terjadi pewarisan atau masalah hukum lainnya (Rohmah Maulidia, 2023).

Istbat Nikah merupakan salah satu solusi hukum untuk mengatasi masalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Istbat Nikah adalah proses hukum yang dilakukan untuk mengesahkan pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak tercatat di lembaga negara. Berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Istbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk beberapa alasan, seperti menyelesaikan perceraian, kehilangan akta nikah, adanya keraguan mengenai sahnya syarat perkawinan, pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memenuhi syarat menurut undang-undang (Bahrum, 2013).

Melihat kondisi ini, banyak permohonan Istbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Selong, yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat, khususnya umat Islam, yang belum memenuhi ketentuan hukum dalam

pencatatan pernikahan. Berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara Istbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Mahkamah Agung RI, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus Istbat Nikah di Pengadilan Agama Selong. Pertimbangan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang pernikahannya tidak tercatat secara resmi.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam dan autentik dari fenomena yang terjadi di masyarakat (Arikunto, 2012). Jenis penelitian adalah yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum normatif dan implementasinya dalam masyarakat (Sugiyono, 2016). Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang dipilih karena tingginya angka permohonan Istbat Nikah. Subjek penelitian mencakup hakim, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Metode pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara (Abdussamad, 2021). Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah perkara Istbat Nikah, dokumentasi untuk menganalisis penetapan Istbat Nikah dari tahun 2021-2023, dan wawancara dengan hakim untuk memahami pertimbangan mereka. Teknik analisis data mengikuti model analisis data mengalir dengan tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Usman & Akbar, 2009). Keabsahan data diuji melalui perpanjangan pengamatan, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur, ditemukan beberapa informasi penting terkait dengan Istbat Nikah. Penelitian ini mencakup latar belakang terjadinya Istbat Nikah, persepsi tokoh masyarakat terhadap fenomena ini, serta dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Berikut hasil dan pembahasan yang peneliti dapatkan diantaranya:

1. Yang melatar belakangi terjadinya Istbat Nikah di daerah Lombok Timur

Adanya Istbat Nikah adalah solusi dari pemberlakuan Undang-Undang perkawinan 1974 yang mewajibkan pencatatan nikah, karena sebelumnya banyak pernikahan yang belum tercatat, oleh karena itu pernikahannya boleh diajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama (Zainuddin, 2022). Istbat Nikah di Pengadilan Agama Lombok Timur dipicu oleh beberapa faktor, sesuai dengan hasil wawancara dengan berbagai narasumber:

Faktor yang Pertama, Pengaturan Hukum dan Administrasi: Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan pencatatan pernikahan sebagai alat bukti sah menurut hukum. Namun, sebelum undang-undang ini berlaku, banyak pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Istbat Nikah menjadi solusi untuk mengesahkan pernikahan yang belum tercatat, terutama bagi mereka yang ingin memenuhi syarat administratif seperti pendaftaran haji atau pembuatan dokumen resmi (buku nikah dan akta kelahiran anak).

Dengan adanya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan pencatatan nikah, maka istbat nikah adalah solusi bagi masyarakat yang telah melakukan perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang tersebut, sehingga pernikahannya yang belum tercatat dapat diajukan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Berkaitan dengan persyaratan Istbat yang sudah ditetapkan dalam KHI bahwasanya Pengadilan Agama tidak bisa mengistbatkan semua permasalahan perkawinan. permohonan Istbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, setelah proses persidangan, majelis hakim akan menerima permohonan untuk menetapkan perkawinan jika syarat-syarat yang disebutkan di atas telah dipenuhi secara hukum. Sebaliknya, jika syarat-syaratnya tidak tercupi, maka hakim secara yuridis akan menolak permohonan Istbat Nikah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Faktor yang kedua, Pernikahan Sebelum 1974: Banyak masyarakat menikah sebelum berlakunya undang-undang tersebut, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat, Kendala Administratif: Beberapa pernikahan tidak mendapatkan buku nikah dari Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), menyebabkan kesulitan dalam proses administratif seperti perceraian atau pendaftaran haji. Pengetahuan dan Biaya*: Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai administrasi perkawinan serta biaya administrasi yang tinggi sering kali mendorong masyarakat untuk menikah secara tidak resmi (nikah sirri) dan kemudian mengajukan Istbat Nikah untuk mendapatkan pengakuan sah.

Dari hasil paparan data diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Istbat Nikah, sebagai proses legal untuk menetapkan sahnya perkawinan di mata hukum, kini menjadi solusi bagi pasangan yang tidak memiliki Buku Nikah atau dokumen perkawinan resmi. Dalam konteks Lombok Timur, Istbat Nikah seringkali diperlukan untuk memperoleh dokumen administratif seperti akta kelahiran anak, pendaftaran haji, dan kepentingan administratif lainnya. Pasangan yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sering kali harus melalui proses ini untuk mengesahkan status perkawinan mereka di mata hukum. Melalui Istbat Nikah, pasangan yang tidak memiliki dokumen resmi dapat memperoleh legalitas hukum dan administrasi yang diperlukan, sekaligus memenuhi kewajiban hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Proses ini juga membantu mencegah masalah hukum di masa depan yang terkait dengan status perkawinan dan hak-hak yang menyertainya.

2. Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Terjadinya Istbat Nikah di Lombok Timur

Persepsi tokoh masyarakat tentang terjadinya Istbat Nikah di Pengadilan Agama Selong dapat beragam, tergantung pada latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Beberapa persepsi para tokoh masyarakat yang peneliti peroleh dari tokoh masyarakat dan agama di Lombok Timur:

Persepsi pertama dari Bapak Dr. H. As'ad, S.H., M.H. menganggap Istbat Nikah sebagai langkah yang baik untuk administrasi perkawinan dan memenuhi perintah undang-undang. Menurutnya, proses ini mempermudah masyarakat dalam hal administrasi negara.

Persepsi kedua dari Bapak Muzanni, S.H., M.H. berpendapat bahwa Istbat Nikah merupakan bentuk perhatian negara terhadap masyarakat yang belum menyelesaikan administrasi pernikahannya. Ia menyoroti bahwa kurangnya pengetahuan dan biaya sering menjadi alasan mengapa masyarakat memilih jalan alternatif untuk menikah.

Berdasarkan temuan penelitian di atas "Istbat Nikah ialah bagus dan sangat maslahat, bagi kebanyakan masyarakat laki-laki dan prempuan, karena semua perkawinan dan perceraian itu harus tercatat, selain itu untuk memenuhi perintah Undang-undang, karena semua hal tersebut proses untuk memudahkan masyarakat dalam hal administrasi negara. Selain itu tentang terjadinya Istbat Nikah di Lombok Timur adalah istbat nikah ini menjadi salah satu bentuk perhatian negara terhadap masyarakatnya yang belum menyelesaikan administrasi pernikahannya.

Oleh karena itu Istbat Nikah pada dasarnya solusi bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat, karena sebuah perkawinan harus tercatat,

agar hal tersebut untuk memudahkan pasangan suami istri dalam hal admisitrası negara. Hal ini selaras dengan perintah pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selain itu di pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Dari hasil paparan data maka peneliti dapat menyimpulkan Persepsi tokoh masyarakat dan tokoh agama di Lombok Timur mengenai Istbat Nikah adalah positif. Mereka memandang Istbat Nikah sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa semua perkawinan dan perceraian tercatat dengan benar, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Istbat Nikah dianggap sebagai salah satu bentuk perhatian negara terhadap masyarakatnya, yang belum menyelesaikan administrasi pernikahan mereka. Dengan pencatatan yang sah, pasangan suami istri dapat memperoleh dokumen yang diperlukan untuk administrasi negara dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Persepsi ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa semua perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam juga menekankan pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban di masyarakat Islam.

3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memtuskan Perkara permohonan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur

Dalam memutuskan perkara Istbat Nikah di Pengadilan Agama Selong, para hakim memiliki dasar hukum yang mengatur proses dan pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil dalam memutuskan suatu perkara, para hakim di Pengadilan Agama Selong memutuskan perkara Istbat Nikah berdasarkan beberapa dasar hukum dan pertimbangan:

Dasar Hukum yang digunakan ialah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Menjamin sahnya pernikahan jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Memberikan pedoman lebih lanjut mengenai syarat-syarat pernikahan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (BINDALMIN): Mengatur teknis administrasi dan penanganan perkara.

Kemudian Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara istbat nikah adalah Kesesuaian dengan Hukum Islam memastikan bahwa pernikahan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Evaluasi Bukti dan Saksi: Memeriksa kebenaran bukti dan keterangan dari para saksi. Kepentingan Administratif:

Menilai apakah Istbat Nikah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan administratif. Ketertiban Hukum: Mempertimbangkan dampak keputusan terhadap ketertiban hukum yang berlaku.

Kemudian pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Istbat Nikah para Hakim mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum agama dan negara. Kemudian beberapa pertimbangan para Hakim di Pengadilan Agama Selong seperti mengevaluasi apakah pernikahan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan hukum Islam, kemudian memeriksa bukti-bukti atau keterangan para saksi, Hakim mempertimbangkan apakah penetapan istbat nikah diperlukan untuk kepentingan administratif yang memerlukan bukti sah pernikahan, pertimbangan untuk menjaga ketertiban hukum yang berlaku seperti undang-undang perkawinan dan peraturan terkait pencatatan pernikahan.

Kebijakan tersebut diambil karena ternyata Istbat Nikah oleh Pengadilan Agama Selong Lombok Timur itu karena pertimbangan masalah bagi masyarakat. Istbat nikah sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul dikemudian hari.

Dari paparan data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara istbat nikah di pengadilan agama selong adalah Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, KHI, SEMA dan BINDALMIN. Kemudian Pertimbangan hakim Dalam memutuskan perkara, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, keputusan untuk mengesahkan Istbat Nikah berlandaskan pada masalah atau manfaat bagi masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya Istbat Nikah, pasangan dapat mengurus dokumen dan hak-hak mereka secara sah dan terjamin sesuai dengan hukum negara.

D. Simpulan

Istbat Nikah di Lombok Timur merupakan mekanisme penting untuk mengatasi masalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Proses ini tidak hanya memberikan legalitas bagi pasangan tetapi juga membantu mencegah potensi masalah hukum di masa depan terkait status pernikahan dan hak-hak yang

menyertainya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim, Istbat Nikah dapat memastikan bahwa hak-hak pasangan dan anak-anak mereka terlindungi secara sah sesuai dengan hukum negara dan agama. Melalui penelitian ini, terlihat bahwa Istbat Nikah adalah langkah positif yang tidak hanya memperkuat ketertiban hukum, tetapi juga memperkuat hubungan antara masyarakat dan negara dalam hal pengakuan dan pencatatan pernikahan secara resmi.

Daftar Rujukan

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). Syakir Media Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Al-Amruzi, M. F. (2020). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2), 1–18. <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v9i2.79>
- Al-Khalidi, A. F. S. (2017). *Mudah tafsir Ibn Katsir Jilid 5* (S. H. Ircham Alviansyah, S.S, Dahyal Afkar, LC., Pambudi, Tubagus Kesa Puswasandy (ed.)). Maghfirah Pustaka.
- Arikunto. (2012). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., Qurtubi, A. N., Bazith, A., & Rohman, M. M. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (M. Mujiburrohman (ed.); 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bahrum, M. (2013). *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)*. In Tesis. UIN Alaudin Makassar.
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi nikah siri melalui isbat nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam*, 5(1), 98–119. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2367>
- Lestaluhu, R. (2019). Pelaksanaan itsbat nikah di pengadilan agama sorong. *JUSTISI*, 5(2), 78–83. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.541>
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. In *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan. Mahkamah Agung RI.2011*.
- Rohmah Maulidia, L. P. (2023). *Dampak Itsbat Nikah Terhadap Penerapan Uu No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan)* [IAIN Ponorogo]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/24664>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Revisi)*. Alfabeta.
- Sunarto, M. Z., & Imamah, L. (2023). Fenomena Childfree Dalam Perkawinan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 181–202. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>

- Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). Metodologi Penelitian Sosial. : Bumi Aksara. Bumi Aksara.*
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 60. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>*
- Zamroni, M. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. Media Sahabat Cendekia.*